




**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TELUK BAYUR
(RENSTRA)
KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN TELUK BAYUR
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur marilah senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, akhirnya penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.

Renstra ini secara garis besar membahas tentang Visi, Misi, tujuan Strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada dikecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau. Dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan startegis yang ingin dicapai.

Menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyajikan Rencana Strategis, sehingga masih jauh dari kesempurnaan dan harapan semua pihak. Namun kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah kan semua kegiatan dapat mengarahkan kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang disepakati.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Teluk Bayur, Mei 2019

Camat Teluk Bayur

NAZARUDDIN,SE
Pembina TK IIV/B
NIP. 19650823 198902 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	6
E. Sistematika Penyusunan	7
BAB II Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	9
A. Struktur Organisasi	9
B. Susunan Kepegawaian	11
C. Tugas Pokok dan Fungsi	13
BAB III Profil Kinerja Pelayanan SKPD	17
A. Gambaran Umum kondisi Daerah	17
B. Kelemahan dan Kekuatan Internal	20
C. Peluang dan Tantangan	20
D. Rumusan Permasalahan Strategis	21
E. Rumusan Perubahan	22
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Startegis	23
A. V i s i	23
B. M I S I	25
C. Tujuandan Sasaran	26
D. Strategis dan Kebijakan	28
B A B V Program dan Kegiatan	29
A. Program	29
B. Kegiatan	29
C. Sumber Dana	30
B A B VI Penutup	31

- Lampiran 1. Matrik Program Kerja
- Lampiran 2. Perencanaan Stratejik
- Lampiran 3. Rencana Program Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Berau bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai Tupoksi SKPD.

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu :

- ✓ Kemana pelayanan SKPD akan diarahkan, pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang
- ✓ Bagaimana mencapainya;
- ✓ Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi-Stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur Tahun 2016-2021 ini dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 dan disusun atas dasar wewenang yang tertuang dalam perundang-undangan, Keputusan, Intruksi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Undang-undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Berau 2006-2026 ;

24. Perda Kabupaten Berau Nomor 24 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau ;
25. Perda Kabupaten Berau Nomor 9 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau ;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah ;
27. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana strategis SKPD Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau 2016-2021 adalah untuk membangun sebuah rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang disusun sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Terpilih.


Kecamatan Teluk Bayur sebagai bagian Wilayah Kabupaten Berau, maka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur memperhatikan RPJMD Kabupaten Berau.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur 2016-2021 adalah untuk membuat suatu Rencana Kinerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan Kecamatan Teluk Bayur dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Berau sebagai dokumen panduan perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara Renstra Kecamatan Teluk Bayur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau. Guna memahami posisi Renstra SKPD dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan daerah, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut.

Hubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lain



Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal

Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD dimulai setelah Kepala Daerah terpilih atau tahun terakhir RPJMD yang berjalan, dengan mengacu pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional, visi/misi dan program prioritas Kepada Kepada Daerah terpilih, kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD secara teknokratik disektornya sesuai dengan rancangan awal RPJMD, yang kemudian Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Setelah menerima rancangan awal Renstra SKPD maka Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.

4. Pelaksanaan Musrenbang

Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda untuk membahas rancangan RPJMD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD. Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang. Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

6. Penetapan

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri, yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri. Bupati/walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

E. Sistematika Penyusunan

Rencana strategis Kecamatan Teluk Bayur yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama yang diterapkan UU No.25 Tahun 2004, yakni : Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program-program dan kegiatan Indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir

organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholder Kecamatan Teluk Bayur.

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyusunan

BAB II. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Pada bagian ini menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluk Bayur dibagi berdasarkan bagiannya, juga menggambarkan struktur organisasi dan susunan kepegawaian dan kelengkapannya.

BAB III. Profil Kinerja Pelayanan SKPD

Pada bagian ini menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah, kinerja pelayanan SKPD, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, rumusan permasalahan strategis dan rumusan perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini menjabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V. Program dan kegiatan

Pada bagian ini menjabarkan tentang Program SKPD, Program Lintas SKPD, Program Lintas Kewilayahan dan Pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan

BAB VI. Penutup


BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD


A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Berau, Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Kecamatan;
3. Pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi dibawah ini :



Struktur Organisasi Kelurahan Rinding dan Kelurahan Teluk Bayur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 17 Juli 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau :



B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Jumlah seluruh pegawai Kantor Camat Teluk Bayur yang terdiri dari Kantor Camat Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Bayur dan Kelurahan Rinding :

Jabatan	Jumlah
Pejabat Struktural Eselon II a	: -
Pejabat Struktural Eselon II b	: -
Pejabat Struktural Eselon III a	: 1
Pejabat Struktural Eselon III b	: 1
Pejabat Struktural Eselon IV a	: 7
Pejabat Struktural Eselon IV b	: 15
PNS (fungsional) Staf	: 27
CPNS	: -
Pegawai Tidak Tetap	: 8
Jumlah	: 59

Kecamatan Teluk Bayur memiliki Sumber Daya aparatur sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah
Pejabat Struktural Eselon II a	: -
Pejabat Struktural Eselon II b	: -
Pejabat Struktural Eselon III a	: 1
Pejabat Struktural Eselon III b	: 1
Pejabat Struktural Eselon IV a	: 5
Pejabat Struktural Eselon IV b	: 2
PNS (fungsional) Staf	: 13
CPNS	: -
Pegawai Tidak Tetap	: 3
Jumlah	: 27

Kelurahan Teluk Bayur memiliki Sumber Daya aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah
Pejabat Struktural Eselon II a	: -
Pejabat Struktural Eselon II b	: -
Pejabat Struktural Eselon III a	: -
Pejabat Struktural Eselon III b	: -
Pejabat Struktural Eselon IV a	: 1
Pejabat Struktural Eselon IV b	: 5
PNS (fungsional) Staf	: 7
Jumlah	: 13

Kelurahan Rinding memiliki Sumber Daya aparatur sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari :

Jabatan	Jumlah
Pejabat Struktural Eselon II a	: -
Pejabat Struktural Eselon II b	: -
Pejabat Struktural Eselon III a	: -
Pejabat Struktural Eselon III b	: -
Pejabat Struktural Eselon IV a	: 1
Pejabat Struktural Eselon IV b	: 5
PNS (fungsional) Staf	: 7
Jumlah	: 13

Jumlah Seluruh Pegawai Kantor Camat Teluk Bayur berdasarkan pendidikan dan gender adalah sebagai berikut :

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria	Wanita	
S2	-	-	-
S1	9	2	11
D3	-	2	2
SLTA	10	3	13
SLTP	-	-	0
SD	1	-	1
	20	7	27

Dari segi pendidikan Kecamatan Teluk Bayur memiliki Sumber Daya Aparatur yang dapat dilihat dari table di bawah ini :

JABATAN	PENDIDIKAN								KET
	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	CPNS	
1. Camat			1						
2. Sekretaris Camat			1						
3. Kepala Seksi/Bagian			3		2				
4. Kasubbag			2						
5. Pajabat Non Struktural			3		11		1		
JUMLAH									
Pegawai Tidak Tetap									
1. Bagian Pemerintahan			1						
2. Bagian Trantib									
3. Bagian Pelayanan Umum&Kessos									
4. Bagian Pemberdayaan Masy.									
5. Bagian Pendidikan&Kebudayaan									
6. Bagian Sekretariat					2				
JUMLAH			11		15		1		
TOTAL									27

C. Tupoksi

Berdasarkan Keputusan Nomor 18 tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Berau, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketentraman
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan

- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan

Fungsinya :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
 - Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan
 - Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum
 - Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
 - Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
 - Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan
 - Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 - Pembinaan kelompok jabatan fungsional
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. **Sekretariat** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, administrasi umum dan organisasi kecamatan

Rincian Tugas :

- Menyusun dan merumuskan rencana strategis kecamatan berdasarkan rencana strategis kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran kecamatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan
- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan penatausahaan keuangan
- Mengumpulkan dan mempelajari peraturan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam membuat dan menetapkan keputusan

- Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam lingkup sekretariat agar kinerja bawahan mencapai hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kecamatan dengan semua seksi agar tersusun program kerja yang dapat mengakomodasi seluruh keperluan dan kegiatan kecamatan
 - Memberi pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
 - Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan yang telah disusun berdasarkan renstra
 - Menyusun data dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program kerja kecamatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan dan petunjuk atasan
3. **Sub Bagian Penyusunan Program** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat di bidang penyusunan program yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, mengevaluasi, memonitor dan menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kecamatan
 4. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok fungsi sekretariat yang meliputi administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan kecamatan.
 5. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan.
 6. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan.

7. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan, pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja.
8. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan pembangunan di wilayah kecamatan.
9. **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama, kesehatan masyarakat, olahraga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
10. **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi camat di bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengawasan pendidikan, Kesejahteraan , Kesehatan serta pembinaan kebudayaan.

BAB III

PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibukota Kabupaten Berau di Tanjung Redeb yang berjarak 585 km dari Samarinda ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Teluk Bayur merupakan bagian dari Kabupaten Berau yang berjarak 8 km dari Kecamatan Teluk Bayur ke Kabupaten Berau.

Luas wilayah Kecamatan Teluk Bayur adalah 175,70 km² yang terdiri dari daratan seluas 175,64 km² dan perairan seluas 0,36 km². Kecamatan Teluk Bayur terdiri dari 2 Kelurahan dan 4 Desa yaitu :

- Kelurahan Rinding
- Kelurahan Teluk Bayur
- Kampung Labanan Jaya
- Kampung Labanan Makarti
- Kampung Labanan Makmur
- Kampung Tumbit Melayu

Kecamatan Teluk Bayur juga terdiri dari 75 RT (Rukun Tetangga).

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Teluk Bayur adalah :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Redeb
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Tabur
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Segah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelay

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Teluk Bayur mencapai 2,57% per tahun.

Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Bayur sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 30.063 jiwa yang terdiri dari :

- Penduduk laki-laki sebanyak 16.506 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 13.557 jiwa

Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Teluk Bayur bulan Desember 2014 sebanyak 30.063 jiwa (Laju Pertumbuhan Penduduk 2015 = 2,57 %).

- Penduduk laki-laki sebanyak 15.116 jiwa
- Penduduk perempuan sebanyak 12.910 jiwa

Dilihat dari Prasarana Pemerintahan Kelurahan dan Kampung Kecamatan Teluk Bayur memiliki Prasarana Pemerintahan desa sebagai berikut :

NO	KELURAHAN / KAMPUNG	KANTOR KEL/KMP	PUSTAKA	BALAI KEL/KMP	POS KAMLING
1	RINDING	1	1	1	4
2	TELUK BAYUR	1	2	1	14
3	TUMBIT MELAYU	1	1	1	4
4	LABANAN MAKARTI	1	1	1	6
5	LABANAN MAKMUR	1	1	1	13
6	LABANAN JAYA	1	1	1	11
JUMLAH		6	7	6	52

Dilihat dari sarana Pelayanan Kesehatan Kecamatan memiliki sarana pelayanan sbb :

No	KELURAHAN/KAMPUNG	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS		BKIA
			INDUK	PEMBANTU	
1	RINDING	-	-	1	-
2	TELUK BAYUR	-	1	-	-
3	TUMBIT MELAYU	-	-	3	-
4	LABANAN MAKARTI	-	-	1	-
5	LABANAN MAKMUR	-	1	-	-
6	LABANAN JAYA	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	5	-

Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai berikut:

No	KEL. / KMP.	MASJID	SURAU	GEREJA	PURA	VIHARA
1	RINDING	4	9	1	-	-
2	TELUK BAYUR	5	13	2	-	-
3	TUMBIT MELAYU	4	1	-	-	-
4	LABANAN MAKARTI	5	3	1	-	-
5	LABANAN MAKMUR	3	4	2	-	-
6	LABANAN JAYA	2	4	1	-	-
JUMLAH		23	34	7	-	-

Dilihat dari Sarana Pendidikan Kecamatan Teluk Bayur memiliki sarana pendidikan sebagai berikut :

KEL. / KMP.	TK	SD		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1 RINDING	3	2	-	-	-	1	-
2 TELUK BAYUR	3	5	-	1	-	-	-
3 TUMBIT MELAYU	2	2	-	1	1	-	-
4 LABANAN MAKARTI	1	1	-	-	1	-	1
5 LABANAN MAKMUR	2	1	-	-	-	-	-
6 LABANAN JAYA	2	1	-	1	1	1	-
JUMLAH	13	12	-	3	3	2	1

Dilihat dari sarana peribadatan Kecamatan Teluk Bayur memiliki tempat ibadah sebagai berikut :

No	KEL. / KMP.	MASJID	SURAU	GEREJA	PURA	VIHARA
1	RINDING	4	9	1	-	-
2	TELUK BAYUR	5	13	2	-	-
3	TUMBIT MELAYU	4	1	-	-	-
4	LABANAN MAKARTI	5	3	1	-	-
5	LABANAN MAKMUR	3	4	2	-	-
6	LABANAN JAYA	2	4	1	-	-
	JUMLAH	23	34	7	-	-

Jumlah sarana hiburan di Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai berikut :

No.	Kelurahan/Kampung	Bioskop	TV	Parabola	Tape/Radio	Grup kesenian
1	RINDING	-	1273	38	355	1
2	TELUK BAYUR	-	1959	50	1150	1
3	TUMBIT MELAYU	-	432	4	137	1
4	LABANAN MAKARTI	-	203	10	65	1
5	LABANAN MAKMUR	-	431	6	105	1
6	LABANAN JAYA	-	477	10	197	1
	Jumlah	-	4.775	118	2.009	6

B. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Bayur di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Adanya SDM secara kualitas dan kuantitas yang memadai
- b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
- c. Adanya Perda tentang organisasi perangkat daerah
- d. Adanya komitmen pimpinan yang tinggi
- e. Dukungan dana yang cukup

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Peningkatan SDM yang kurang potensial
- b. Disiplin pegawai kerja rendah
- c. Pola KISS belum optimal
- d. Struktur organisasi dan tata kerja belum optimal
- e. Pemahaman dan pelaksanaan tupoksi belum optimal
- f. Belum tersusunnya standar pelayanan minimal

C. Peluang dan Tantangan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Adanya institusi/lembaga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai
- c. Kondisi geografis dan potensi yang dimiliki Kecamatan Teluk Bayur
- d. Terbukanya akses informasi dan peluang pasar
- e. Peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya kecenderungan perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah secara tepat
- b. Masih terdapatnya perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah
- c. Adanya anggapan masyarakat bahwa birokrasi Pemerintah Daerah berbelit-belit
- d. Luasnya wilayah pemerintahan
- e. Penegakan hukum yang lemah

D. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Teluk Bayur sebagai timbal balik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertical dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Teluk Bayur antara lain :

- a. SDM yang belum profesional
- b. Prasarana belum lengkap
- c. Sistem kinerja yang belum optimal
- d. Administrasi yang belum tertib

2. Isu-isu strategis eksternal di lingkungan Kantor Camat Teluk Bayur antara lain

:

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan.
- b. Perkembangan/penataan pemukiman yang asri
- c. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
- d. Akses informasi dan sistem transportasi terpadu belum tersedia
- e. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman

- f. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali
- g. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representative
- h. Belum adanya sarana promosi yang representative

E. Rumusan Perubahan, Kecendrungan Masa Depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Mendayagunakan SDM secara kualitas guna tercapainya otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab
2. Memanfaatkan dana yang tersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Melakukan pengkajian/analisis dalam upaya penempatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah
4. Tersusunnya standar pelayanan minimal
5. Tingkat komitmen dan untuk membangun partisipasi masyarakat
6. Meningkatkan pola KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi) guna terbukanya akses informasi dan peluang pasar
7. Membudayakan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi haruslah visi bersama yang mampu menarik dan menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Membangun visi bersama sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi sebab visi bersama bagi organisasi mempunyai makna yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan perkembangan organisasi baik secara individu, kelompok maupun secara keseluruhan organisasi, juga memberikan makna dalam mengatasi kesalahan dan kegagalan usaha, mendorong kearah keinginan dan perbaikan masa depan

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Berau :

“ Bersama Bangun Berau : Sejahtera, Unggul Berdaya Saing ”.

Adapun makna yang dimaksud dalam Visi tersebut adalah diuraikan seperti berikut.

1. **Sejahtera** : adalah Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok / dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.
2. **Unggul** : Terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber-sumber

daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerahseluruh masyarakat Kabupaten Berau.

3. **Berdaya saing** : adalah merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional yang diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan sesuai dengan Visi pembangunan Kabupaten Berau : “ **Bersama Bangun Berau : Sejahtera, Unggul Berdaya Saing** ”, maka Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten berau menetapkan visi sebagai berikut :

”Mewujudkan Kecamatan Teluk Bayur Terdepan dalam Memberikan Pelayanan Publik Yang Nyaman dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat”

Pelayanan prima yang dikemas dalam bentuk pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan profesional dalam nuansa kota yang bersih, indah, aman dan nyaman di Wilayah Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau akan lebih memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung visi Kabupaten Berau sebagai Kota Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

Penjelasan kata kunci Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terdepan menjadi panutan atau yang terbaik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Pelayanan, suatu perbuatan untuk memberikan layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memerlukan.
3. Nyaman, suatu keadaan yang menyenangkan dari sisi lahir dan batin.
4. Orientasi, suatu tindakan / pekerjaan yang mengutamakan pada tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dicapai / diperoleh.

5. Kepuasan masyarakat, merupakan pemberian rasa kepuasan terhadap hasil dari layanan kepada penerima layanan, yaitu masyarakat, dimana layanan yang diberikan mudah, biaya yang transparan serta suasana yang aman dan nyaman.

Secara menyeluruh, Visi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat diartikan sebagai suatu tindakan mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengutamakan pada perasaan puas penerima layanan yaitu masyarakat.

B. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberpa misi yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tertib Administrasi

Misi tersebut mengandung arti tertatanya administrasi secara tertib dan teratur sebagai upaya mempermudah proses pelayanan, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diharapkan agar dapat terwujudnya good governance.

2. Meningkatkan Kualitas Aparatur

Misi tersebut mengandung arti tersedianya aparatur Kecamatan Teluk Bayur yang berkualitas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan.

3. Menyediakan Data dan Informasi Pelayanan

Misi tersebut mengandung arti tersedianya data dan informasi yang diperlukan aparat Kecamatan Teluk Bayur dan masyarakat untuk peningkatan SDM pegawai Kecamatan Teluk Bayur dan demi kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Misi tersebut mengandung arti tersedianya sarana dan prasarana yang memadai demi kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan.

5. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Misi tersebut mengandung arti terlaksananya kegiatan PKK kecamatan, kelurahan dan Kampung untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

C. Tujuan dan sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan dan sasaran dari Misi Kecamatan Teluk Bayur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib administrasi.

Tujuan dari misi ini adalah agar terselenggaranya administrasi dan ketatausahaan pegawai Kecamatan Teluk Bayur dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan tertib administrasi surat menyurat
- b. Meningkatkan komunikasi dan kelancaran pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas aparatur Kecamatan Teluk Bayur.

Tujuan dari misi ini adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan serta terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya sarana dan kelancaran pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kecamatan
- b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan
- c. Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor
- d. Meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja
- e. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- f. Meningkatkan kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan
- g. Meningkatkan wawasan dan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

3. Menyediakan data dan informasi pelayanan

Tujuan dari misi ini adalah tersedianya data dan informasi bagi aparat dan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan wawasan aparat kecamatan dan pelayanan bagi masyarakat.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana

Tujuan dari misi ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana kerumahtanggaan kantor

5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah terlaksananya kegiatan PKK kecamatan dan kelurahan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. Strategi dan kebijakan

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya guna tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi dapat juga diartikan sebagai upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai keinginan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Proses perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kantor Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau memiliki 4 (empat) kebijakan, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan aparat kecamatan yang profesional sesuai dengan bidangnya;
2. Melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menyediakan sarana dan prasarana perkantoran;
4. Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan masyarakat;

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan ditetapkan program kegiatan.

Kecamatan Teluk Bayur menetapkan program dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Penguatan Kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak
6. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
7. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
8. Peningkatan Disiplin aparatur
9. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

B. Kegiatan.

Untuk merealisasikan program kerja operasional, maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan strategik yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau selama kurun waktu lima tahun mendatang yaitu :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
16. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran
17. Pengadaan mebeleur
18. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
20. Sosialisasi Kinerja Program SKPD
21. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
22. Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan
23. Pembinaan Olah Raga yang berkembang dimasyarakat
24. Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan
25. Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan
26. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
27. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
28. Rakor Trantibun Kecamatan
29. Razia tempat hiburan, Panti pijat dan prostitusi

C. Sumber Dana

Sumber pendanaan Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

BAB VI

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Teluk Bayur telah menyusun visi, misi dan rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan untuk diimplementasikan oleh seluruh perangkat kecamatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin agar dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Lingkungan Kecamatan Teluk Bayur. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Teluk Bayur ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten berau secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- ❖ Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
- ❖ Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

- ❖ Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara kontinyu (berlanjut) untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
- ❖ Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana strategis yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Terwujudnya Pelayanan yang Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat**. Amien.
Terima kasih.

Teluk Bayur, Juni 2016

Penyusun,

